

Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Kesiman Kertalangu

Yakub Ndara Kambu*¹, A. A. Sagung Mirah Indukirana², I Wayan Sedia³

^{1,2,3} Universitas Mahendradatta, Indonesia

Alamat: Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115

Korespondensi penulis: yakubowen96@gmail.com*

Abstract: *The problem in this research is that the contribution of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in improving the economic life of the people of Kaluku Village, North Luwu Regency has not been felt evenly by the community. This research aims to determine the contribution of Village-Owned Enterprises (Bumdes) of Kaluku Village in improving the economic life of the community and an overview of Islamic Economics on the contribution of Village-Owned Enterprises (Bumdes) of Kaluku Village in improving the economic life of the community. The research method used is a qualitative method. The data sources used are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through important documentation of the Village-Owned Enterprises (Bumdes) of Kaluku Village, North Luwu Regency. Data were processed and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this research show that (1) The contribution of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Kaluku Village, North Luwu Regency in improving economic life, among others, through providing loan funds, providing seminars, training and consultation in managing businesses (2) Islamic Economics Review of The contribution of Village-Owned Enterprises (BUMDES) is in accordance with the principles of Islamic economics because it is mutually helpful so it is recommended in Islam but in the implementation of BUMDES it is contrary to Islamic economics because it uses an interest system so it is prohibited in Islam. The implication of this research is that by referring to the research results, the Bumdes in Kaluku Village should be managed optimally so that the benefits can be felt evenly by the community.*

Key word: *Connibusion. Bundesliga. Community Economy. Islamic economics*

Abtrak: Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kehidupan Ekonomi masyarakat Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara belum dirasakan masyarakat secara merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Kaluku dalam meningkatkan kehidupan Ekonomi masyarakat dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Kaluku dalam meningkatkan kehidupan Ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi-dokumentasi penting Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara. Data diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kehidupan ekonomi antara lain melalui pemberian dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan konsultasi dalam mengelola usaha (2) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena bersifat tolong menolong sehingga dianjurkan dalam islam tetapi dalam pelaksanaan BUMDES bertentangan dengan ekonomi islam karena menggunakan sistem bunga sehingga dilarang dalam islam. Implikasi dari penelitian ini yaitu dengan merujuk pada hasil penelitian maka Bumdes yang ada di Desa Kaluku sebaiknya dikelola dengan maksimal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Kata Kunci : Kontribusi, Bumdes, Ekonomi Masyarakat, Ekonomi Islam

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa. Kemajuan di bidang ekonomi tidak hanya diprioritaskan untuk perkotaan tetapi secara merata harus sampai ke pedesaan. Perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat

desa di antaranya diatur pada pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pada hakikatnya, BUMDES itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk bergerak lebih maju menuju suatu kondisi kehidupan yang “lebih baik”, secara material maupun spiritual. Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BUMDES adalah badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa.

Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktifitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa. Bumdes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDES mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus, hingga jenis usaha yang bakal dijalankan.⁴ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Desa Kesiman kertalangu Kecamatan Denpasar timur Kabupaten Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa dasar pembentukan BUMDES adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kota Denpasar .Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Denpasa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 09) dan hasil Musyawarah Desa Kesiman kertalangu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 di tempat Kantor Desa Kesiman kertalangu Badan Usaha Milik Desa Kesiman kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Kota Denpasar didirikan pada tanggal 26 Februari 2024, dengan alamat di Jalan bakung,kesiman kertalangu.Kehadiran BUMDES

Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Kota Denpasar telah memberikan sumbangan yang berarti, khususnya dalam meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan, pembimbingan, konsultasi agar masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usaha.

Meskipun BUMDES di Desa Kesiman kertalangu telah lama berdiri dan memiliki peranan penting dalam membantu perekonomian masyarakat desa, namun fakta yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa Bumdes Desa Kesiman kertalangu belum memiliki perkembangan yang signifikan sehingga menyebabkan kontribusi Bumdes tersebut belum mampu dirasakan masyarakat secara merata. Seperti pengakuan Ibu Putri, seorang petani yang mengeluh karena banyaknya hama tikus di sawahnya. Kemudian Ibu Putri menggunakan bantuan berupa konsultasi gratis dalam memberantas hama tikus. Hasilnya, sawah Ibu Putri (200 m²) yang pada awalnya hanya menghasilkan 50 kg per panen, dan setelah dia mengikuti konsultasi gratis yang dilakukan BUMDES maka sawah ibu putri yang hanya 200 m² itu Sekarang dapat menghasilkan 100 kg per panennya. 6 Selain itu, nasabah bisa mengembangkan kehidupan ekonominya lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti Ibu Ida, seorang nasabah BUMDES yang sebelumnya merupakan pedagang sayur kemudian meminjam uang untuk modal usahanya.

Pinjaman dari BUMDES tersebut digunakannya untuk memiliki sebuah toko sembako. Dengan adanya toko tersebut, Ibu Ida tidak hanya menjual sembako tetapi Ibu Ida dapat menjual sayur-mayur yang menjadi penjualan Ibu Ida sebelumnya. Toko yang dibangun dari dana BUMDES tersebut dapat menambah pendapatan Ibu Ida guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷ Selain itu kontribusi atau sumbangan BUMDES juga memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

1. Kontribusi atau sumbangan BUMDES berfungsi dalam memfasilitasi desa menjadi desa otonom, dan mandiri.
2. BUMDES berfungsi sebagai instrumen pembentukan dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PADESA).
3. BUMDES berfungsi dalam pembangunan pedesaan, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterisoliran atas kekuatan sendiri.

Menurut Ramadana, (2004), keberadaan BUMDes memiliki Kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Peran BUMDes terlihat pada sumber dana untuk peningkatan pendapatan, kebutuhan masyarakat yang harus di rasakan oleh seluruh masyarakat keseluruhan, Pembangunan desa secara mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dan bantuan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun

atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemerintah desa. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:

1. UU No. 6 Tahun 2004 tentang desa pasal 87, 88, 89, 90
2. PP No. 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2004 tentang desa.
3. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 tahun 2004 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa” Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan desa. Maksud dari pendirian BUMDes adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa.

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

BUMDes Kesiman Kertalangu pada tahun awal Beroperasinya yaitu tahun 2008 ternyata belum mampu untuk berkontribusi terhadap pendapatan Asli Desa. Namun pada tahun 2009 BUMDes Kesiman Kertalangu kemudian telah memberikan kontribusi pada pendapatan asli Desa Kesiman Kertalangu tetapi pada tahun 2004 terjadi penurunan jumlah kontribusi yang diserahkan BUMDes kepada pendapatan Asli Desa. Sedangkan BUMDes adalah satu satunya usaha desa yang dijalankan dan satu satunya yang berkontribusi untuk pendapatan asli Desa. BUMDes Kesiman Kertalangu memiliki usaha toko bangunan yang dinilai berhasil

memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Karena tidak adanya toko bahan bangunan di desa Kesiman Kertalangu membuat masyarakat kesulitan mengakses alat dan bahan bangunan, maka desa berinisiatif untuk membangun toko tersebut. Selain itu BUMDes Kesiman Kertalangu sementara ini juga sedang melebarkan sayapnya dengan membangkitkan geliat ekonomi masyarakat dengan mendirikan gazebo di tepi aliran sungai sebagai harapan melalui pola ini masyarakat akan meningkatkan ekonominya dengan membentuk pasar kuliner yang juga akan berdampak pada Pendapatan Asli Desa serta pada generasi muda lokal agar tidak berkeliaran keluar desa.

BUMDes Kesiman Kertalangu meskipun telah dinilai mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui usaha toko bangunan namun pada realitasnya BUMDes belum mampu berkontribusi secara maksimal terhadap pendapatan asli desa. Dari segi manajemen BUMDes Kesiman Kertalangu Menurut penelitian (Anita Athalia, 2021) mengatakan bahwa BUMDes Kesiman Kertalangu dalam pengelolaannya telah sesuai dengan fungsi fungsi manajemen mulai dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *Controlling*. Untuk mengembangkan BUMDes Kesiman Kertalangu ini kedepannya masih tersedia banyak peluang usaha yang di kelola, sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Kesiman Kertalangu khususnya dan Kecamatan Dnpasar Timur pada Umumnya. Hal ini senada dengan peraturan Daerah Kabupaten Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, keempat menyebutkan banyaknya klasifikasi usaha yang dapat di dijalankan oleh BUMDes terutamanya yang berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Mengembangkan badan usaha menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan BUMDes. Kemajuan BUMDes berdampak pada kontribusinya terhadap PADes dan pembangunan desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kontribusi

a. Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah pemberian andil kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya. Kontribusi biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Secara umum masyarakat mengertikan kontribusi sebagai sumbang atau peran, keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak definisi kontribusi dari berbagai ahli. Mereka mengertikan kontribusi menurut sudut pandangnya masing-masing. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara

formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu ikut turun kelapangan untuk mengsucceskan suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan pikirannya, tenaganya, dan materinya demi mengsucceskan kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian kontribusi secara umum.

Dalam kontribusi dijelaskan bahwa kontribusi adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan.⁶ Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila terlibat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena jabatan yang diembannya selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut beda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Yandianto mengertikan kontribusi sebagai sokongan berupa uang. Pengertian tersebut mengertikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Senada dengan pengertian kontribusi menurut Soerjono Soekanto mengertikan kontibusi sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Berdasarkan kedua pengertian di atas disimpulkan bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

b. Manfaat kontribusi

1. Memperkuat integrasi sosial masyarakat
2. Membantu masyarakat yang kekurangan
3. Mendorong masyarakat untuk bisa melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Menumbuhkan sikap kepedulian dalam kehidupan masyarakat.

2. Badan Usaha Milik Desa.

a. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal

dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDES menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan goodwill dalam merespon pendirian BUMDES. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga dalam merespon pendirian BUMDES.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Inisiatif dengan peraturan per undang-undangan (UU 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk

mempersiapkan pendirian BUMDES, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes)

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu BUMDES juga merupakan lembaga ekonomi desa harus berperan mulai dari hulu (up-stream) sampai ke sektor hilir (down-stream) dari aktivitas pengembangan usaha perkebunan dan aktivitas ekonomi produktif lain yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi lokal desa. Dengan demikian, BUMDES yang profesional, mandiri, dan memiliki jejaring kerjayang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonomi. Adapun tujuan yang ingin dicapai BUMDES dalam pembangunan desa yaitu:

1. Menetapkan kelembagaan perekonomian desa.
2. Menciptakan kesempatan berusaha.
3. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan.
4. Meningkatkan pendapatan asli desa.
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa.
6. Memberikan kesempatan usaha.
7. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan.

Selain itu tujuan program dana bergulir ini adalah untuk membuka dan memberikan kesempatan kepada unit usaha ekonomi untuk peningkatan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif. Disamping mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi melalui penyediaan dana bergulir yang bersifat khusus. Berikutnya mampu meningkatkan kesadaran kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan dan percaya dirinya.

Arah program ini untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah, selain itu guna lebih mendorong terjadinya proses transformasi sosial ekonomi penduduk miskin dan usaha ekonomi lemah kearah yang lebih bertanggung jawab dan lebih pro aktif untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif, sasaran program ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan unit usaha

ekonomi lemah melalui: peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan dan menumbuhkan dan pengembangan usaha produktif.

c. Sistem Administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Sistem laporan yang sistematis dan terkini serta dapat dipertanggung jawabkan dan prosedur kerja telah ditetapkan sesuai dengan pedoman umum yang telah diberikan oleh pengelola program Usaha Ekonomi Desa (UED) yang telah dikeluarkan oleh badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah diterapkan pada UED-SP Harapan Kaluku kepada calon pemanfaat/peminjam dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peminjam/pemanfaat mengajukan proposal kepada UED-SP Harapan Kaluku Desa Kaluku haruslah minimal 5 (lima) tahun tinggal di Desa Kesimang kertalangu yang memiliki usaha/kegiatan yang akan dikembangkan.
2. Selanjutnya calon pemanfaat mengajukan proposal kepada UED-SP Harapan Kaluku dengan melampirkan data-data pendukung dan agunan yang akan dijadikan jaminan selama mereka meminjam dana di UED-SP Harapan Desa Kesimang kertalangu.
3. UED-SP Harapan Kesimang kertalangu mengecek kelengkapan administrasi, penilaian teknis sesuai dengan bidang kegiatan dan daftar larangan. Apabila proposal usulan ditanggap telah memenuhi kelengkapan maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim verifikasi.
4. Tim verifikasi melakukan wawancara dengan calon pemanfaat dan pemeriksaan kebenaran secara langsung dan melakukan uji silang.
5. Hasil dari kunjungan lapangan ini adalah adanya rekomendasi awal atau umpan balik serta melihat langsung kelayakan usaha calon peminjam.
6. Calon peminjam diberi waktu 2 hari untuk melakukan perbaikan terhadap proposal yang diajukan dan telah diverifikasi berdasarkan rekomendasi awal dan umpan balik dari tim verifikasi.
7. Setelah proposal tersebut dikembalikan lagi oleh calon peminjam (setelah adanya perbaikan) maka tim verifikasi mengadakan pemeriksaan akhir usulan yang disebut dengan verifikasi akhir yang dituangkan kedalam berita acara yang nantinya akan dibicarakan pada forum musyawarah desa atau musyawarah desa optimal (jika sudah tahap perguliran).
8. Dalam forum musyawarah desa atau musyawarah desa optimalisasi seluruh calon peminjam (hasil verifikasi akhir) diundang untuk hadir guna menetapkan perengkingan, suku bunga serta jadwal pengembalian serta menyepakati sanksi-sanksi untuk

pelaksanaan kegiatan UED-SP. Hasil dari Musyawarah Desa (MD) atau Musyawarah Desa Optimalisasi (MDO) tersebut maka didapatlah urutan perguliran yang dituangkan dalam berita acara.

9. Pencairan dana dapat dilakukan setelah hasil MD/MDO sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia pada bulan tersebut berdasarkan jumlah pengembalian oleh peminjam/atau pemanfaat yang telah membayar angsuran. Pengelola UED-SP membuat Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) dengan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa (DUD) yang diketahui oleh pendamping Desa dan Ketua BPD yang telah dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan hasil pembahasan pada forum musyawarah.
10. Pemegang otoritas DUD berdasarkan surat SP3 dari pengelola UED-SP mentransfer dari rekening DUD ke rekening EUD-SP sesuai dengan jumlah yang diajukan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Bayar (SPB), Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3), dan daftar pemanfaat dan jumlah masing-masing pinjaman.
11. Pengelola UED-SP membuat Rencana Pencairan Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Bayar (SPB), dan Daftar Rencana Pencairan Dana (RPD). Setelah dana tersebut sudah dicairkan dari bank, maka pengelola UED-SP memanggil calon pemanfaat dan memberikan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai.
12. Pemanfaatan/peminjaman membayar simpana pokok yang telah ditetapkan, asuransi, serta wajib membelanjakan dana tersebut sesuai dengan rencana kegiatan yang diusulkan dan mematuhi peraturan serta sanksi-sanksi yang telah disepakati sebelumnya. Bagi pemanfaatan yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi seperti semula.

d. Permodalan dan Kegiatan/Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Secara umum, modal diartikan sebagai semua barang kongkrit yang terdapat pada neraca sebelah debet dan daya beli atau nilai tukar dari barangbarang tersebut yang tercatat sebelum kredit. Modal UED-SP berasal dari pinjaman yang diberikan oleh pemegang otoritas Dana Usaha Desa (DUD) Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur yang jumlahnya untuk tahap awal sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bunga sebesar 1,5% per bulan. Dari modal yang didapat tersebut maka UED-SP Harapan Desa Kesiman Kertalangu mengelola Dana Usaha Desa (DUD) untuk dipinjamkan kepada pemanfaat yang sesuai dengan kategori, siklus 18 bulan dengan bunga sebesar 1,5%. Modal tersebut hingga saat ini sudah berjalan \pm 2 tahun dan telah digulirkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berjumlah

200.000.000 yang disalurkan kepada 41 anggota. UED-SP Harapan Kesiman kertlangu menjalankan kegiatannya bergerak dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang berbunga lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau bank konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dapat merasakan lebih terbantu dalam hal permodalan untuk menjalankan usahanya tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi. Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa dimanfaatkan pinjaman UEDSP Harapan Kesiman Kertalangu adalah mereka yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa. 19 Jenis usaha yang dibiayai dari modal/dana bergulir.

BUMDES harus mengacu pada jenis usaha yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Cepat menghasilkan, yaitu jarak waktu antara pengeluaran dan penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama.
2. Mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki dari sumberdaya lokal.
3. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar, sehingga memberikan nilai tambah.
4. Mampu memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya mendesak dan melibatkan sebanyak-banyaknya unit usaha ekonomi lemah,.
5. Memberikan hasil dan dapat digulirkan kepada unit usaha ekonomi lemah yang sangat membutuhkan.
6. Mampu dilakukan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dan mudah dilaksanakan.
7. Disesuaikan dengan potensi dan kondisi ekologis setempat, sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.
8. Saling mendukung dan tidak bersaing dengan kegiatan lain yang mematikan usaha lainnya.
9. Secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan , yaitu penelitian yang langsung mengambil data-data primer di lapangan untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian lapangan digunakan peneliti untuk mempelajari keadaan individu, kelompok, lembaga dan masyarakat yang bertujuan untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan objek dan peristiwa secara

detail. Dalam pelaksanaannya, peneliti mendeskripsikan data secara rasional dan objektif sesuai kondisi di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena dianggap menjawab pokok-pokok permasalahan penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mencari informasi dampak strategi pemberdayaan, kendala dan solusi BUMDes Kesiman Kertalangu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Denpasar Timur. Sedangkan jenis penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi yang nantinya dapat dipelajari atau ditarik dalam sebuah kasus. Dan dari kasus tersebut akan diperoleh sebuah pengetahuan lebih lanjut serta mendalam secara ilmiah. Seperti penelitian ini yang akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Informasi tersebut diperoleh dari sebuah kasus yang terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan data selain data dari penghitungan atau statistik. Dan data yang dipakai biasanya berupa gambar, kalimat, data. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan makna di balik suatu fenomena. Sedangkan jenis penelitian studi kasus merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk meneliti fenomena yang terjadi secara alamiah, holistik dan mendalam. Secara alamiah dimana dalam memperoleh data dilakukan dalam konteks kehidupan nyata. Holistik artinya peneliti mendapatkan informasi secara komprehensif sehingga tidak meninggalkan informasi yang tersisa. Sedangkan mendalam artinya tidak hanya saja mengetahui makna tersurat tapi juga tersirat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan BUMDes Kesiman Kertalangu dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kesiman Kertalangu merupakan salah satu Lembaga perekonomian yang pengelolaannya dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, dengan adanya BUMDes Kesiman Kertalangu dapat membantu para masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Hasil dari penelitian bahwa bahwa pengelolaan di BUMDes Kesiman Kertalangu seperti Kerjasama dengan memberi pinjaman modal kepada masyarakat. Kemudian BUMDes juga memberikan pembinaan serta wawasan dalam pengembangan usaha mereka.

BUMDes juga memberikan dukungannya serta kontribusi untuk mendorong suatu kemajuan usaha, seperti yaitu memberikan motivasi agar masyarakat lebih semangat dalam mengembangkan usahanya. Kemudian di BUMDes Kesiman Kertalangu tidak ada Batasan umur dalam hal bergabung di dalam usahanya, malah kebanyakan golongan pemuda non

produktif atau yang belum memiliki pekerjaan. Selain itu para warga yang sudah memiliki usaha memberi pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kesiman Kertalangu.

Oleh karena itu BUMDes Kesiman Kertalangu dapat dikatakan menganut beberapa prinsip dalam pengelolaannya, antara lain 1) prinsip kooperatif yakni seluruh komponen yang terlibat didalam BUMDes sudah mampu melakukan Kerjasama yang baik dari pengembangan dan juga kelangsungan hidup usahanya, 2) prinsip partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat didalamnya harus mampu secara sukarela meminta dan juga memberikan dukungan atau kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usahanya, 3) prinsip transparan yaitu seluruh aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dan juga dapat diketahui oleh segenap masyarakat dengan mudah dan juga terbuka, dan 4) prinsip sustainable yaitu kegiatan usaha juga dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Hal ini juga sesuai dengan salah satu prinsip yang terdapat didalam buku Departemen Pendidikan Nasional yang berjudul “ Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “ yang didalamnya menjelaskan tentang 6 (enam prinsip pengelolaan BUMDes yaitu antara lain, (1) kooperatif, semua komponen yang ada didalam BUMDes harus mampu melakukan Kerjasama yang baik dari pengembangan dan juga kelangsungan hidup usahanya. (2) partisipatif, seluruh komponen yang ada didalam BUMDes secara sukarela memberikan dukungan serta kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usahanya. (3) Emansipatif, seluruh komponen didalam yang terlibat harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan juga agama. (4) transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan seluruh masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. (5) akuntabel, semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. (6) sustainable, semua kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan juga dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah yang bernama BUMDes.

Selain itu pengelolaan BUMDes Kesiman Kertalangu selaras dengan skripsi dari Garnies Lelly Sagita bahwasannya didalam suatu pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Selain itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang juga memungkinkan desa untuk mampu melaksanakan suatu pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Unit Bisnis Yang di Kembangkan BUMDes Kesiman Kertalangu dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

BUMDes Kesiman Kertalangu hanya terdapat satu unit usaha saja yaitu simpan pinjam yang sudah berjalan sampai saat ini. Hal ini selaras dengan jurnal Suprianto dkk. Yang Berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Hasil dari penelitian jurnal ini dapat disimpulkan diperoleh peningkatan pendapatan terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan kios sembako, perdagangan kelontong, perdagangan bakulan, dan pada usaha rumah tangga seperti usaha kue kering, kue basah dan kerupuk.

Selaras juga dengan teori dalam buku Departemen Pendidikan Nasional yang berjudul Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di perdesaan. Oleh karena itu, didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha berbeda-beda. Sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam. Dan (2) Unit usaha sektor rill/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan, fotocopy, sablon, home industry, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian dan lain-lain

Disini BUMDes bergerak segai alat penggerak perekonomian desa dan juga sebagai kesejahteraan masyarakat desa. Harapan kedepannya dengan adanya BUMDes, adanya pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat desa yang telah ada sebelumnya. Di lain sisi akan terjadi suatu peningkatan kesempatan berusaha dalam hal memperkuat suatu otonomi desa dan mengurangi pengangguran. Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa bisa menjadi lebih mandiri dan juga masyarakat pun menjadi lebih sejahtera.

Peran BUMDes Kesiman Kertalangu dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Dari penjelasan diatas bahwa peran BUMDes Kesiman Kertalangu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, adalah melakukan kegiatan sosialisasi seperti kegiatan penyuluhan tentang wirausaha yang mana tujuannya untuk memotivasi khususnya warga gondang supaya tergerak hatinya untuk melatih ketrampilan atau skill yang dimiliki sesuai dengan keahlian mereka. Yang dimana semua itu bertujuan untuk mengangkat suatu perekonomian masyarakat gondang serta mensejahterakan masyarakat.

Adanya pendampingan suatu pelatihan secara penuh dari BUMDes Kesiman Kertalangu kepada masyarakat, dengan dilakukannya pengembangan suatu potensi yang dimiliki masyarakat. Selain itu, peran BUMDes juga dapat dilihat pendampingan pengembangan yang bertujuan untuk mendampingi masyarakat didalam pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat, serta berusaha untuk mewujudkan perekonomian masyarakat gondang. Contohnya

dalam hal pengembangan usaha yang terjadi di BUMDes Kesiman Kertalangu, jika masyarakat yang memiliki Usaha namun usaha tersebut terbentur masalah pendanaan atau permodalan maka pihak BUMDes akan membantu permodalannya, agar usaha tersebut akan semakin berkembang. Untuk anggota kepengurusan BUMDes Kesiman Kertalangu sendiri antara lain Direksi Utama, Direksi Keuangan, Direksi Administrasi dan juga Komisaris.

Karena itu dapat dikatakan bahwa peran penting dari BUMDes Kesiman Kertalangu meliputi : 1) membantu masyarakat dalam hal meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan juga kemakmuran masyarakat, 2) memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan juga ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, 3) mengembangkan potensi dan juga kemampuan ekonomi masyarakat desa yang mana pada umumnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga sosial.

Hal ini selaras dengan salah satu peran BUMDes yang terdapat pada teori dalam buku Seyadi tentang peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian suatu desa sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Sama halnya dengan penelitian terdahulu dari Ade Eka Kurniawan dengan judul Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Kabupaten Denpasar Timur) bahwa peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, dan juga Dinaminator.

Problem atau Kendala yang di Hadapi BUMDES Kantor Desa Kesimang Kertalangu dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kesiman Kertalangu.

Dalam mewujudkan tujuan secara keseluruhan tentunya banyak kendala yang di hadapi BUMDes Kesiman Kertalangu dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat. Kendala ini tentunya sangat menghambat dalam upaya peran BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat gondang. Bapak Anam selaku Direksi Administrasi di BUMDes Kesiman Kertalangu mengatakan tidak mudah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat masih adanya kendala yang terjadi baik kendala internal atau eksternal.

Dari hasil wawancara terkait kendala yang dihadapi BUMDes Kesiman Kertalangu terdapat 2 (dua) kenda yaitu kendala internal dan juga eksternal.

Kendala Internal

Terbatasnya tenaga kerja juga menjadi kendala internal di dalam BUMDes Kesiman Kertalangu. Hal ini dikarenakan pihak BUMDes tidak ingin terjadinya pembengkakan dalam system operasional didalamnya. Jika dengan menambah pegawai baru nantinya ditakutkan akan semakin banyak dana yang dikeluarkan. Hal ini bisa menghambat kelangsungan operasional BUMDes.

Selaras dengan jurnal dari Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. Yang berjudul “Analisis Kontribusi badan usaha milik desa,Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” bahwasannya terdapat kendala seperti keterbatasan Sumber daya manusia yang mengelola dan juga mengembangkan BUMDes. Masih banyak BUMDes yang merangkap jabatan dengan Lembaga lainnya, sehingga pengurus lebih focus ke pekerjaan utamanya dari pada focus ke BUMDes.

Kendala Eksternal

- 1) Kendala yang terjadi adalah dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya unit-unit usaha yang ada di BUMDes Kesiman Kertalangu. Mengingat bahwa BUMDes sendiri memiliki tujuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka dari itu BUMDes Kesiman Kertalangu mengelola unit usaha yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, karna dengan adanya unit usaha ini dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usanya, masyarakat yang awalnya tidak mempunyai modal usaha bisa meminjam ke unit usaha simpan pinjam atau pengelolaan dan bergulir masyarakat.
- 2) Kemudian kendalanya yaitu terjadinya tunggakan, ada 3 macam tunggakan yaitu tunggakan macet, tunggakan yang masih bisa dikendalikan, dan tunggakan yang memang benar-benar parah. Hal ini dikarenakan seperti adanya usaha yang tidak berkembang dengan baik serta adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh anggota atau ketua kelompok unit usaha yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini selaras dengan jurnal penelitian dari Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. Yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bahwa tingkat pengetahuan dan juga wawasan yang dimiliki masyarakat itu rendah serta pola pikir masyarakat yang belum terbuka sehingga kesulitan mengubah mindset seseorang untuk melalui suatu kelompok usaha. Banyak potensi desa yang seharusnya bisa dikelola dengan baik, namun hanya dibiarkan karena belum mengerti atau belum memahami dalam hal pemanfaatannya. Kemudian pengurus BUMDes juga kesulitan dalam menghadapi peminjam yang menunggak pengembalian pinjamannya. Masyarakat pedesaan menganggap bahwa dana yang dipinjam mereka merupakan dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk hibah, sehingga tidak sedikit dana pinjaman BUMDes. Jadi tidak dikembalikan. Bahkan beberapa desa di Kabupaten Denpasar, sebesar 95% dana BUMDes hilang untuk simpan pinjam.

Penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismawati. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Kota Denpasar, dimana dalam kendala atau factor penghambat menjadi prioritas utama didalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Kesiman Kertalangu. Factor penghambat dan juga pendukung pada pada kegiatan BUMDes Kesiman Kertalangu terdapat pada permasalahan internal dan eksternal pada pelaksanaan kegiatan akan berhasil jika kepercayaan masyarakat dapat dibangun dalam ranah pembangunan yang lebih baik. Masyarakat desa bila sudah percaya tentu akan mengikuti proses kegiatan walaupun sukar untuk dijalankan Maka dalam hal ini kendala yang terjadi akan menghambat proses pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa Kesiman Kertalangu, BUMDes Kesiman Kertalangu diharuskan lebih strategis dalam penyelesaian kendala tersebut agar memaksimalkan peran BUMDes dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kesiman Kertalangu. Solusi yang dilakukan BUMDes Kesiman Kertalangu dalam Mengatasi

Problem atau Kendala Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dari hasil penelitian yang sudah didapat peneliti, dalam penyelesaian kendala yang menjadi penghambat dalam peningkatan perekonomian masyarakat BUMDes Kesiman Kertalangu telah Menyusun suatu strategi dalam mengatasi kendala tersebut.

Solusi Internal

Dengan adanya kendala yang terjadi di BUMDes Kesiman Kertalangu mempunyai solusi untuk mengatasi masalah tentang terbatasnya tenaga kerja yaitu akan menambah tenaga kerja yang professional tetapi juga dengan cara hitung-hitungan terlebih dahulu, serta akan

memastikan jika dengan menambah karyawan tidak akan terhambat dalam system operasionalnya, sehingga kedepannya BUMDes tetap akan berkembang.

Selaras dengan jurnal dari Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. Yang berjudul “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” bahwasannya terdapat kesamaan dalam mengatasi masalah tentang keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes. Cara mengatasinya adalah dengan cara mencari pengurus yang professional dalam mengurus kegiatan BUMDes. Pengurus yang dibutuhkan yaitu orang-orang yang berkompeten dibidangnya serta yang memiliki wawasan yang luas untuk memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kesiman Kertalangu Kabupaten Denpasar Timur dalam meningkatkan kehidupan ekonomi antara lain melalui pemberian dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan konsultasi dalam mengelola usaha. Kontribusi BUMDES kepada masyarakat telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka dibanding sebelum mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan BUMDES. Tinjauan Ekonomi Desa terhadap kontribusi badan usaha milik desa (BUMDES sesuai dengan prinsip ekonomi Desa karena bersifat tolong menolong sehingga dianjurkan dalam masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaan BUMDES bertentangan dengan ekonomi Desa karena menggunakan sistem bunga sehingga dilarang dalam desa.

DAFTAR REFERENSI

- Adiana, I. N., Pidada, I. B. A., & Herawati, K. M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Tenaga Medis Yang Mengakibatkan Pasien Cacat Permanen. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 148-160.
- Agustri, Amiruddin Srijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021) h.35.
- Alaf Riau Graha UNRI Press., *Lembaga Perekonomian Umat Kontemporer*. Cet. Ke-1. Pekanbaru: Suska Press.2008
- Ali Syafa'at M., dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019, h. 421.
- Andriani, D., Juliansyah, R., Wiratanaya, G. N., Sari, D. P., Pidada, I. B. A., Purwaningrum, H., ... & Adelia, S. (2022). *Perencanaan Pariwisata*
- Apriantono, Eko. *Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDES*.2016

- Arif, A., & Dewantara, A. B. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 005/PUU-IV/2006.
- Arum, F. (2023). Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13(2), 351-368.
- Azmi, R. H. N. (2020). Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 183-203.
- Badudu, J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Bali Pustaka, Jakarta:1994)
- Basri Faisal. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.2002
- Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 1981
- Daud, R. F., & Haryadi, S. (2022). Membangun Citra Positif Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Upaya Memperkuat Legitimasi. *Joels: Journal Of Election And Leadership*, 3(2), 102-111.
- Dayanto, D., & Tanjung, I. M. (2021). PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI: PROSEDUR DAN PENERAPANNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020. *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1(1), 49-72.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*.
- Dimara. *Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Pendidikan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali Press.1995
- Dokumen BUMDES Desa Kaluku kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara. Eugene A. Diulio. *Uang dan Bank*. Cet.Ke-3. Jakarta: Erlangga.1993
- Fachrizal, "Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 52.
- Fajarwati Yeni, "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didesa Pegedangan Kecamatan Pegedangan Kabupaten Tangerang", (Skripsi: Tangerang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas sultan Ajen Tirtayasa Serang 2016.
- Fatah Nanang. *Peranan Bumdes dalam Perekonomian Masyarakat* dalam jurnal Ekonomi Vol 2 No 1 tahun 2016,
- Hadji, K., Latifaturrohmah, A., Lestari, D., Hafawati, A. S., Irawan, T. P., Muharrom, N. W., & Pratama, D. A. (2024). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(5), h. 99-110.

- Harahap, J. I., Soepadmo, H. N. R., & Pidada, I. B. A. (2022). Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(1), 21-34.
- HS Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.2008
- Huda Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Ekonomi Makro Islam "Pendekatan Teoritis"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2008
- Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009)
- Pidada, I. B. A. P. (2021). Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid19 Menurut Konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 37-43.
- Sasrawan, I. D. M., & Pidada, I. B. A. (2024). Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa Terhadap Tanah Adat Oleh Krama Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 26-38.
- Semarang: Thaha Putra, 1989
- Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380.
- Udayani, N. W. M. A., Soepadmo, N. R., & Pidada, I. B. A. (2024). Pengaturan Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai Pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 126-147. <https://doi.org/10.61292/eljbn.186>
- Wawan, S., Yudhitiya, D. D., & Caecia, G. (2017). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 300-310.
- Wicaksono, D. A. (2012). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Fair Equality of Opportunity di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 83-112.
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 111-118.